

Booklet Tanya Jawab

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 7/23/DPD

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 7/44/DPD

TENTANG

PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH

DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK



BANK INDONESIA

November 2007

I. PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK KEPADA PIHAK ASING

Pertanyaan :

Perusahaan A Pte, Ltd (selanjutnya disebut Prsh A), suatu perusahaan asing yang berkedudukan di Singapore merupakan induk perusahaan dari 2 perusahaan tambang batu bara di Indonesia yaitu PT X dan PT Y. Prsh A adalah *holding company* di bidang batu bara.

Saat ini, Prsh A akan dibiayai secara sindikasi bank untuk membeli peralatan/mesin pertambangan batu bara yang akan digunakan oleh PT X dan PT Y (anak perusahaan Prsh A yang beroperasi di Indonesia) dalam rangka ekspansi tambang batu bara di Indonesia.

Sindikasi akan di *arrange* oleh bank asing (*prime bank*) dan porsi bank asing dalam pembiayaan sindikasi tersebut lebih besar daripada porsi bank lokal.

Berkaitan dengan skema di atas, apakah keikutsertaan bank lokal dalam pembiayaan sindikasi kepada Prsh A tersebut, yang mana persh A merupakan Pihak Asing, dalam rangka pembelian mesin pertambangan batu bara untuk ke dua anak perusahaannya (PT X dan PT Y) yang beroperasi di Indonesia diperkenankan berdasarkan PBI 7/14/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh bank, khususnya pasal 9 ayat (1) huruf a?

Informasi tambahan, PT X dan PT Y akan memberikan *corporate guarantee* yang akan menjamin pembayaran kepada bank sindikasi. PT X dan PT Y dimiliki sepenuhnya (Perusahaan Anak) oleh Prsh A (perusahaan asing).

Penjelasan :

Skim pemberian Kredit sindikasi di atas tidak bertentangan dengan PBI No. 7/14/PBI/2005 karena memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) yaitu :

- a. mengikutsertakan *Prime Bank* sebagai *lead bank* ;
- b. diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif di wilayah Indonesia
- c. kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi bank dalam negeri.

Di samping itu, bank domestik wajib menatausahakan dokumen pendukung sekurang-kurangnya berupa dokumen perjanjian kredit dan dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan bahwa kredit tersebut ditujukan untuk pembelian mesin-mesin perusahaan Indonesia yang digunakan di Indonesia, misalnya bukti pembelian (*invoice*).

II. COVER DENGAN PIHAK ASING ATAS HEDGING PERUSAHAAN LOKAL

Pertanyaan 1 :

Apakah bank domestik dapat melakukan *cover* atas L/C yang dibukanya, sebelum L/C tersebut *realized* ? Apabila bank domestik diperkenankan untuk melakukan hal tersebut, apakah bukti L/C dapat menjadi bukti *supporting document* ?

Penjelasan :

Dalam SE No.7/23/DPD angka 6 huruf b diatur bahwa Transaksi Derivatif dalam rangka kegiatan investasi, ekspor-impor, dan atau perdagangan dalam negeri dapat dilakukan oleh Pihak Asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan ketentuan tersebut, *cover* atas *hedging* perusahaan lokal berdasarkan *underlying* L/C diperkenankan. Terkait dengan dokumen, bukti L/C dapat menjadi dokumen pendukung dan dilengkapi dengan pernyataan dari perusahaan lokal bahwa *underlying* untuk *covering position* tersebut telah sesuai dengan PBI No.7/14/PBI/2005.

Pertanyaan 2 :

Apakah Bank domestik dapat meng-cover dengan Pihak Asing atas transaksi dengan pihak lokal yang mempunyai pinjaman valuta asing dalam negeri (dari bank lokal atau dari *intercompany* atau *third party* lainnya di dalam negeri) ?

Penjelasan :

Dalam SE No.7/23/DPD angka 6 huruf b diatur bahwa Transaksi Derivatif dalam rangka kegiatan investasi, ekspor-impor, dan atau perdagangan dalam negeri dapat dilakukan oleh Pihak Asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan ketentuan tersebut, *cover* atas *hedging* perusahaan lokal dengan *underlying* pinjaman valuta asing diperkenankan.

III. HEDGING ATAS RESTITUSI PAJAK**Pertanyaan :**

Apakah transaksi derivatif dalam rangka *hedging* atas penerimaan restitusi pajak terkait dengan kegiatan ekonomi/investasi di Indonesia merupakan transaksi yang diperbolehkan? Atau dikecualikan dalam PBI No.7/14/PBI/2005 pasal 12?

Jika ya, dokumen apa yang harus diadministrasikan untuk pelaksanaan transaksi tersebut?

Penjelasan :

Sesuai dengan penjelasan pada pasal 12 ayat (2) huruf b PBI No.7/14/PBI/2005, nilai kegiatan investasi yang dapat di*hedge* tidak termasuk *future income* dan penerimaan-penerimaan lainnya yang terkait dengan investasi dimaksud, seperti bunga, kupon, atau dividen serta biaya-biaya yang akan dikeluarkan terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia. Dengan demikian, *hedging* atas penerimaan dari restitusi pajak di atas tidak diperkenankan.

IV. TRANSFER RUPIAH KEPADA PIHAK ASING UNTUK KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA**Pertanyaan :**

Terkadang Pihak Asing (bank di luar negeri) diminta oleh nasabahnya untuk mengirim IDR kepada Pihak Asing yang berada di Indonesia. Pihak Asing yang berada di Indonesia ini merupakan lembaga *non profit*. Dana IDR yang akan dikirim ke lembaga tersebut digunakan untuk kegiatan sosial untuk membantu masyarakat setempat. Apakah bank domestik dapat melakukan penjualan IDR kepada bank di luar negeri ini ? Dan dokumen pendukung adalah SWIFT yang menyatakan tujuan atas pembelian IDR ini.

Bank domestik tidak dapat memverifikasi apakah lembaga tersebut memang *non-profit*. Kami hanya dapat berpegang pada informasi yang tertera didalam SWIFT.

Penjelasan :

Dalam Surat Edaran No.7/44/DPD diatur bahwa untuk Transfer Rupiah kepada Pihak Asing dengan nilai nominal lebih dari Rp 500 juta, Bank wajib memiliki *underlying transaction* dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dokumen *authenticated SWIFT* yang menyatakan bahwa Rupiah yang diterima Pihak Asing adalah untuk tujuan pembiayaan kegiatan sosial lembaga *non profit* di Indonesia dapat dijadikan dokumen pendukung.

V. TRANSFER RUPIAH KEPADA PIHAK ASING TERKAIT IPO SAHAM

Pertanyaan :

Terdapat transaksi IPO yang membutuhkan dana IDR sebelum tanggal penyelesaian transaksi dengan ilustrasi berikut :

<i>Effective date</i>	: 17 Nov 06
Tanggal penawaran	: 22 – 24 Nov 06
Tanggal penjabatan	: 28 Nov 06
Tanggal pengembalian dana	: 29 Nov 06
Tanggal distribusi	: 29 Nov 06
Tanggal listing di bursa	: 30 Nov 06

Normalnya, *value date* FX sama dengan *value date underlying trade*. Tetapi untuk IPO, dana diperlukan sebelum tanggal penawaran (sebelum 22 Nov 06) untuk di transfer pada tanggal penawaran sedangkan *value date underlying trade* adalah 29 Nov 06. Di samping itu, biasanya, untuk pembelian IDR, *supporting documents* yang bisa digunakan adalah MT541 / *Receive againts payment*, tetapi untuk IPO, karena pembayaran dilakukan terpisah maka instruksi yang akan diterima oleh bank domestik dari klien adalah instruksi *Free of Payment*.

Pertanyaan : dokumen apa yang bisa digunakan Untuk pembelian FX Forward / spot, terkait dengan adanya transfer Rupiah kepada Pihak Asing ?

Penjelasan :

Untuk transaksi FX terkait dengan IPO sebagaimana di atas, pernyataan tertulis dari Pihak Asing (*authenticated SWIFT, tested fax / telex*) bahwa pembelian Rupiah yang dilakukan adalah untuk tujuan pembelian IPO saham, dapat menjadi dokumen pendukung. Di dalam pernyataan tersebut juga tercantum informasi tanggal IPO, jumlah saham dan nilai nominal Rupiah yang akan dibeli, serta tanggal setelmen sahamnya.

VI. ORGANISASI NIRLABA ASING

Pertanyaan

Apakah persyaratan suatu lembaga *non-profit* asing dapat diklasifikasikan sebagai bukan Pihak Asing ? apakah lembaga non-profit asing yang didirikan oleh Pemerintah dapat dikategorikan sebagai Bukan Pihak Asing (misal : Singapore Tourism Board yang didirikan oleh Pemerintah Singapore) ?

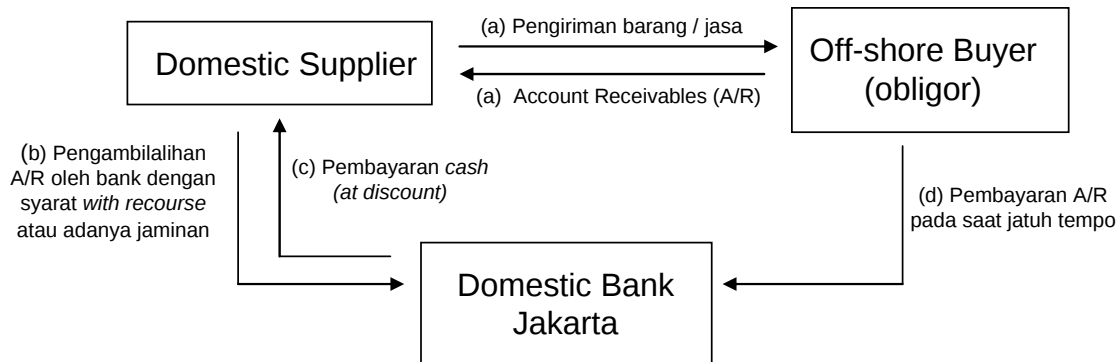
Penjelasan

Sesuai pengumuman Direktorat Pengelolaan Devisa No. 7/6/PENG/DPD tanggal 15 Juli 2005, lembaga nirlaba asing yang termasuk dalam kategori bukan Pihak Asing adalah World Bank, Asian Development Bank, dan ASEAN Secretary.

VII. PENGAMBILALIHAN TAGIHAN DENGAN BASIS NON L/C (ACCOUNT RECEIVABLES PURCHASING)

Pertanyaan

Apakah pengambilalihan tagihan terkait dengan kegiatan ekspor-impor yang berbasis non L/C sebagaimana skema berikut diperkenankan untuk dilakukan ?



Penjelasan

Skim di atas dapat dilakukan sepanjang didasarkan atas :

- skim *with recourse* ; atau
- adanya jaminan dari lembaga penjamin (misal : *export credit agency*) atau tersedianya jaminan lainnya (misal : *surety bonds* atau SBLC).